

## **NOTULA**

### **Pembahasan Usulan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) 2020-2022 dengan Kementerian/Lembaga**

#### **I. Pelaksanaan Kegiatan**

- Hari, Tanggal : Selasa, 8 September 2020
- Pukul : 10.00 – 12.00 WIB
- Tempat : Zoom Meeting Room
- Agenda : 1. Penyampaian usulan Rencana Aksi ICW  
2. Pembahasan Rencana Aksi ICW
- Peserta : 1. Perwakilan LKPP  
2. Perwakilan KIP  
3. Perwakilan Dit. SPPEPP Bappenas  
4. Perwakilan Dit. Politik & Komunikasi Bappenas  
5. Tim Sekretariat Nasional OGI

#### **II. Diskusi**

1. Kepala Sekretariat Nasional OGI menyampaikan paparan pengantar terkait Open Government Indonesia dan Rencana Aksi Nasional Open Government Indonesia (RAN OGI) sebagai berikut:
  - a. OGI merupakan inisiatif Pemerintah Indonesia dalam melakukan praktik Kemitraan Pemerintahan Terbuka (Open Government Partnership), yang telah dimulai sejak tahun 2012. Melalui OGI, Pemerintah berkolaborasi dengan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) untuk melahirkan ide, inisiatif, dan praktik keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target dan prioritas nasional.
  - b. OGI telah mengeluarkan 5 rencana aksi dari tahun 2011 hingga tahun 2020. Di tahun 2020, sedang berlangsung penyusunan rencana aksi yang akan diimplementasikan di tahun 2021-2022. Rencana aksi OGI tidak bersifat menambah program baru, tapi meningkatkan dampak dari program yang sudah ada. Saat ini, usulan rencana aksi sedang dalam tahap penajaman dengan K/L terkait. Setelah itu, rencana aksi akan didiskusikan bersama

dengan mitra pembangunan dan melalui tahap konsultasi publik sebelum diserahkan ke OGP di bulan Desember 2020.

2. Perwakilan Indonesia Corruption Watch memberikan paparan terkait usulan rencana aksi Keterbukaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) sebagai berikut:
  - a. Usulan ini dilatarbelakangi oleh data yang dihimpun Indonesia Corruption Watch (ICW), sepanjang tahun 2019 yakni adanya 64% persen kasus korupsi yang ditangani penegak hukum terkait dengan pengadaan barang dan jasa dengan kerugian negara mencapai Rp 957,34 miliar. Selain itu, dalam konteks pandemi COVID-19, proses pengadaan dilakukan lebih “fleksibel” sebagaimana diatur dalam Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 dan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020.
  - b. ICW mengusulkan beberapa target yang ingin dicapai dalam rencana aksi, di antaranya: (i) revisi Peraturan Komisi Informasi Pusat mengenai Standar Layanan Informasi Publik (PERKI SLIP) yang mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadaan barang dan jasa pemerintah, (ii) Surat Edaran bersama antara LKPP dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong KLPD menggunakan, Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berskala nasional khusus pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19, (iv) adanya kanal khusus yang menginformasikan pengadaan terkait penanganan COVID-19 yang dapat diakses oleh publik, (v) minimal 30% K/L/D yang menyampaikan pengadaan darurat terkait COVID-19, (vi) 10% K/L menyampaikan informasi pengadaan dengan lengkap, dan (vii) 10% Pemerintah Daerah menyampaikan informasi pengadaan dengan lengkap.
3. Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Bapak Hendra J. Kede, menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi sebagai berikut:
  - a. Salah satu syarat Negara Indonesia bisa menjadi negara dengan perekonomian yang baik adalah adanya pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, maka akan ada persaingan usaha yang sehat.
  - b. Peraturan KIP Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik adalah dasar rujukan Keterbukaan Informasi. Namun, KIP baru merevisi Perki SLIP ini yang seharusnya sudah direvisi di tahun 2013. Revisi ini telah melibatkan seluruh *stakeholder* baik dari badan publik dan akademisi serta *civil*

*society*. Finalisasi usulan dilakukan berdasarkan hasil 5x uji publik dan pleno komisi informasi untuk proses politik hukum. Pada akhirnya, Perki No. 1 Tahun 2010 dan No. 1 tahun 2017 diputuskan untuk dibatalkan dan diganti dengan Perki baru.

- c. Revisi yang dilakukan salah satunya terkait dengan Pengadaan Barang dan Jasa. Perki tentang PBJ akan diikuti oleh peraturan lainnya, misalnya MoU. Usulan ICW ini kemudian akan didiskusikan dalam proses konsinyasi yang akan dilakukan KIP.
  - d. Terkait UU No 40 Tahun 1999, ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat untuk tahu. Namun, di tahun 1999, belum ada UU Keterbukaan Informasi Publik untuk menjamin hak masyarakat untuk tahu. Hal ini akan diselaraskan sehingga permintaan publik wajib diberikan kecuali informasi tersebut dikecualikan. Oleh karena itu, wartawan juga berhak mengakses informasi. Salah satu sengketa yang pernah diproses adalah sengketa antara salah satu media dengan ombudsman yang pada akhirnya ombudsman harus memberikan informasi. Dalam UU baru, advokat didefinisikan sebagai orang yang diberi kuasa untuk memperjuangkan hak hukum warga negara, sehingga mereka berhak mengajukan sengketa. Namun, mayoritas masyarakat tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk mengetahui.
  - e. Istilah dokumen dan informasi tidak bisa dicampuradukkan. Misalnya, dalam KTP, nama adalah informasi terbuka. Dalam Keterbukaan Kontrak PBJ, fokusnya adalah hak masyarakat untuk mendapat informasi. Oleh karena itu, jika ada bagian yang dikecualikan, tidak serta merta semua dokumen dikecualikan. Dengan kata lain, badan publik harus memastikan informasi yang tersedia setiap saat dan diberikan jika masyarakat membutuhkan. Pertama, informasi dapat tersimpan dalam dokumen. Kedua, informasi terbuka tidak identik dengan informasi digital yang harus selalu diunggah di sistem IT.
4. Bapak Emin dari Direktorat Pengembangan SPSE LKPP menyampaikan beberapa poin terkait sistem LPSE.
- a. Isu keterbukaan kontrak perlu didorong dan diakselerasi. Saat ini, LKPP memiliki sistem SPSE 4.3 terkait Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola oleh 680 K/L dan Pemda. Dalam proses pengadaan, ada beberapa metode yang digunakan yakni metode pemilihan melalui *tender*, penunjukan langsung, dan penyedia langsung.

Selain itu, ada aplikasi tersendiri untuk sistem katalog jika K/L atau Pemda membeli melalui katalog.


- b. Dalam kondisi darurat seperti bencana dan pandemi, LKPP telah membuat Sistem Pencatatan Pengadaan Darurat. Untuk anggaran COVID, baru tercatat 831 Milyar dana digunakan per Agustus 2020. Dalam hal ini, dua K/L utama pengadaan COVID-19 yaitu BNPB dan Kementerian Kesehatan belum menginput data pengadaannya.
  - c. Dalam proses pengadaan, ada kemungkinan kontrak dibatalkan walaupun sistem sudah mencatat. Selain itu, ada kemungkinan addendum penambahan atau pengurangan, tapi sistem hanya melihat harga awal. Dalam sistem katalog, informasi apakah kontrak terealisasi juga tidak dapat dipastikan. Terakhir, dalam Pencatatan Darurat, pengadaan dicatat setelah selesai. Terkait dengan dinamika ini, LKPP menyiapkan sistem agar PPK dapat menginput segala perubahan dan kontrak yang terealisasi. Dengan kata lain, sistem ini menuntut keaktifan PPK untuk dapat memperbarui informasi yang terealisasi. Namun, masih banyak PPK yang belum tertib dalam melakukan hal ini.
5. Bapak Iwan dari Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi LKPP menyampaikan beberapa poin terkait monev LKPP sebagai berikut:
- a. Penilaian utama monev pengadaan barang dan jasa dilakukan setiap 2 minggu. Penilaian ini mencakup kepatuhan dan konsistensi pencatatan transaksi.
  - b. Dalam konteks keterbukaan informasi, ada dua sisi yang perlu dilihat. Pertama, dari sisi proses menuju kontrak dan sisi kontrak. Saat ini, dari sisi kontrak, 80% KLPD sudah mengumumkan rencana pengadaannya di SIRUP. Namun, dari sisi proses menuju kontrak, terutama proses pemilihan penyedia, masih ada dokumen yang dikecualikan. Jika proses sudah selesai hingga tahap penyediaan, maka tidak ada dokumen yang dikecualikan. Dengan kata lain, beberapa dokumen pemilihan yang sudah berakhir masa pengecualiannya, akan menjadi dokumen terbuka publik. Namun, kontrak merupakan regulasi di antara kedua belah pihak yakni PPK dan Penyedia. Informasi yang dibuka terhadap publik perlu dilihat apakah mencakup semua dokumen atau ringkasan kontrak saja.

6. Bapak Fadli Arif selaku Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum LKPP menjelaskan beberapa hal terkait Pengadaan Darurat sebagai berikut:
  - a. Dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016, ada aturan kelompok pengadaan khusus yang salah satunya adalah pengadaan darurat. Pada intinya, ada identifikasi kebutuhan untuk mengakomodasi pengadaan umum. Kemudian, untuk menjamin kebenarannya, proses harus diawasi oleh audit baik oleh BPK, Kantor Akuntan Publik, atau badan audit lainnya. Khusus COVID-19, sudah ada sistem pencatatan yang sebenarnya tidak bersifat rahasia dan dapat diakses melalui [https://spse.lkpp.go.id/spse\\_ppd/](https://spse.lkpp.go.id/spse_ppd/). Namun sistem ini masih perlu perbaikan.
  - b. Kontrak merupakan kumpulan dokumen yang di dalamnya mencakup dokumen penawaran penyedia. Dokumen penawaran ini yang biasanya tertutup bagi publik karena ada kekayaan intelektual penyedia di dalamnya. Secara umum, kontrak yang sudah selesai juga sudah terbuka berdasarkan standar yang ada.
7. Ibu Suharti selaku Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian LKPP menjelaskan bahwa rencana aksi OGI ini perlu ditajamkan kembali. LKPP telah membuat aplikasi untuk mendukung keterbukaan PBJ di pemerintahan. Selanjutnya, perlu ada diskusi terkait informasi apa saja yang harus ada dan langkah apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepatuhan.


### **III. Tindak Lanjut**

1. Peserta rapat sepakat untuk menindaklanjuti rapat ini dengan rapat teknis mengenai penajaman usulan RAN OGI. Beberapa catatan tambahan yang diperlukan dalam rapat teknis penajaman usulan selanjutnya, sebagai berikut:
  - a. Perlu adanya mekanisme atau aturan untuk meningkatkan kepatuhan PPK dalam melakukan pencatatan atau memasukkan dokumen pengadaan barang dan jasa.
  - b. Perlu adanya pelatihan terkait Keterbukaan Informasi PBJ bagi PPK untuk meningkatkan kesadaran PPK akan pentingnya keterukaan pengadaan barang dan jasa.

## Dokumentasi



(Diskusi Usulan RAN OGI terkait keterbukaan pengadaan barang dan jasa)



(Diskusi Usulan RAN OGI terkait keterbukaan pengadaan barang dan jasa)

